



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 055 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MEKAR SARI " Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 001/PAUD/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Panai Hulu Nomor : 421.9/206/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " MEKAR SARI "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : S U T A T I
4. Alamat PAUD : Dusun V Desa Meranti Paham
5. Kecamatan : Panai Hulu
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4533.PNFI-PAUD/2012

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 22 - 07 - 2014

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI



SALVINA, S.TP, M.Pd

NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu.



NOTARIS

MUHAMMAD SYAFI'I, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

	PENDIRIAN LEMBAGA
A k t a	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
	" MEKAR SARI "
Nomor	: 01 .-
Tanggal	: 07 Desember 2012
Penghadap	: Tn. PARSUN, selaku Kuasa dari :
	1. Ny. SUTATI
	2. Ny. WAGINAH
	3. Tn. WATIMIN

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)

Telp / Fax (0624) 24106

Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Untuk pertama sekali susunan Pengurus lembaga ini adalah sebagai berikut :

Ketua : Nyonya SUTATI, tersebut.

Sekretaris : Nyonya WAGINAH, tersebut.

Bendahara : Tuan WATIMIN, tersebut.

Pasal 7

1. Ketua mewakili lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain, atau pihak lain dengan lembaga dalam arti kata seluas-luasnya.

2. Pembukaan rekening atas nama lembaga pada bank pemerintah maupun swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

RAPAT PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua.

2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus.

3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan Mufakat.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

1. Tahun buku lembaga dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku lembaga ditutup dan atas usaha Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran lembaga dalam tahun sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan lembaga.
- Anggaran rumah tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah :

A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan WAHYU WARDANA, lahir di Rantauprapat, tanggal : 07-11-1992 (tujuh Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Olahraga, Rantauprapat, dan tuan BAMBANG AGUNG SAHPUTRA, lahir di Rantauprapat, tanggal : 22-02-1991 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Jalan Binaraga, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akta ini.
- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu, satu penambahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu
MATERAI
TEMPAT
5000
NOTARIS
MUTIMAD SYAFIL SH